



P U T U S A N
Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Kurniawan Alias Agil Bin Efendi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/27 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Tangkil RT. 001 RW. 005, Kelurahan Cibeber I, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Akbar Muharam, S.H., M.H., Andika Natanel Oroh, S.H., Endra, S.H., dan Ramadhani Kusumayuda, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Bersama Advokasi (PBH-RBA) beralamat di Gedung BKMT, Jalan Bersih Nomor 1 Komplek Pusdai Pemda, Cibinong-Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD KURNIAWAN Alias AGIL Bin EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD KURNIAWAN Alias AGIL Bin EFENDI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) Bulan Penjara.;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu
 - 1 (satu) buah handphone samsungDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMAD KURNIAWAN Alias AGIL Bin EFENDI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Kurniawan Als Agil Bin Efendi, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Raya Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

➤ Bermula pada Hari Kamis Tanggal 03 Desember 2020 sekira Jam 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Alex (DPO) via telephone dan mengatakan "saya mau beli shabu-shabu", kemudian Sdr. Alex (DPO) menjawab yaudah lu transfer aja uangnya ke rekening gua" selanjutnya sekira Jam 17.00 Wib bertempat di Pinggir Jl. Raya Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa melakukan Transfer uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alex (DPO), kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. Alex (DPO) untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut di depan TPU bekang Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tepatnya dibawah rumput, selanjutnya sekira Jam 22.30 Wib ketika Terdakwa berada di Hotel Ombey Pakansari Kelurahan Pakansari Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian Polres Bogor, dan pada saat dilakukan intogerasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memesan Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Alex (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menunjukkan tempat disimpannya Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu di daerah depan TPU Bekang Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, tepatnya dibawah rumput dan langsung ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening



yang berisikan Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tisu.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut melalui Sdr. Alex (DPO) yaitu :

Pertama pada Hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekira Jam 19.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Alex (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Transfer uang dan untuk mendapatkan Narkotika Jenis Shabunya Terdakwa mengambilnya di sekitar depan TPU bekang Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, tepatnya di dibawah tiang listrik, dibawah rumput.

Kedua pada Hari Kamis Tanggal 03 Desember 2020 sekira Jam 17.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Alex (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Transfer uang dan untuk mendapatkan Narkotika Jenis Shabunya Terdakwa mengambilnya di sekitar depan TPU bekang Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, tepatnya dibawah rumput.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli atau terdakwa terima tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 16 CA //I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 04 Januari 2021 An. Muhamad Kurniawan Als Agil Bin Efendi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si (Nip. 198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip. 198903102012121002) selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Drs. Ir. Wahyu Widodo, (Nrp. 66080400) selaku Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) :

Barang Bukti :

Barang bukti diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1421 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Muhamad Kurniawan Als Agil Bin Efendi

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1133 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Kurniawan Als Agil Bin Efendi, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di bawah rumput di Depan TPU Bekang Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wib ketika Saksi Sandri J bersama dengan Saksi Briпка Arif Rahman dan Saksi Brigadir Akip Kuswandi (ketiganya pihak kepolisian polres bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran daerah Hotel Ombey Pakansari Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ada orang yang akan melakukan tindak pidana narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Sandri J bersama dengan Saksi Briпка Arif Rahman dan Saksi Brigadir Akip Kuswandi langsung melakukan penyelidikan di sekitaran daerah Hotel Ombey Pakansari Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan berhasil mengamankan Terdakwa, dan pada saat dilakukan intogerasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memesan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Alex (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari kamis tanggal 03 desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir Jl. Raya Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, selanjutnya sekira Jam 22.30

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa langsung menunjukkan keberadaan tempat Narkotika Jenis Shabu yang telah Terdakwa dapatkan dari Sdr. Alex (DPO) tersebut tepatnya di bawah rumput depan TPU bekang Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bogor guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus kertas tissue warna putih yang ditemukan dibawah rumput didepan TPU bekang Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada Hari Kamis Tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki, dan terdakwa simpan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor : 16 CA //2021/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 04 Januari 2021 An. Muhamad Kurniawan Als Agil Bin Efendi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo MT, S.Si (Nip. 198404132009022004) dan Andre Hendrawan, S.Farm (Nip. 198903102012121002) selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Drs. Ir. Wahyu Widodo, (Nrp. 66080400) selaku Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) :

Barang Bukti :

Barang bukti diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1421 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih.

Barang Bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Muhamad Kurniawan Als Agil Bin Efendi

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1133 gram didalam bungkus kertas tissue warna putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Kurniawan Als Agil Bin Efendi, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di bawah rumput di Depan TPU Bekang Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wib ketika Saksi Sandri J bersama dengan Saksi Briпка Arif Rahman dan Saksi Brigadir Akip Kuswandi (ketiganya pihak kepolisian polres bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran daerah Hotel Ombey Pakansari Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ada orang yang akan melakukan tindak pidana narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Sandri J bersama dengan Saksi Briпка Arif Rahman dan Saksi Brigadir Akip Kuswandi langsung melakukan penyelidikan di sekitaran daerah Hotel Ombey Pakansari Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan berhasil mengamankan Terdakwa, dan pada saat dilakukan intogerasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memesan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Alex (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari kamis tanggal 03 desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir Jl. Raya Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, selanjutnya sekira Jam 22.30 Wib Terdakwa langsung menunjukkan keberadaan tempat Narkotika Jenis Shabu yang telah Terdakwa dapatkan dari Sdr. Alex (DPO) tersebut tepatnya di bawah rumput depan TPU bekang Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas tissue warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bogor guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) Bungkus Plastik bening Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas Tissue warna putih tersebut akan Terdakwa konsumsi dengan cara terdakwa membakar kaca pirek yang berisi Narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan korek api yang telah dirakitnya, kemudian setelah dibakar terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet yang ada di botol (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika golongan I yang terdakwa gunakan atau konsumsi tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/201/12/2020/Urdokkes Tanggal 04 Desember 2020 An. Muhammad Kurniawan, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Pratining Titissari selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan dinyatakan Positif mengandung Met Amphetamin/ M. AMP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara narkotika yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor;
 - Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya orang yang akan melakukan transaksi narkoba di sekitar Hotel Ombey, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sehingga Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Akip Kuswandi dan saudara Sandri J., diminta untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, informasi tersebut mengarah kepada Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan kawan-kawan mendapati Terdakwa sedang berada di Hotel Ombey;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan lalu menghampiri Terdakwa, dan memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba Polres Bogor, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, dan hanya didapati 1 (satu) buah handphone Samsung No. IMEI:355211/09/287617/0;
- Bahwa ketika ditanya mengenai barang bukti narkoba, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut disimpan di bawah tiang listrik depan TPU Bekang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan kawan-kawan lalu membawa Terdakwa ke tempat yang disebutkannya tadi, dan sesampainya di sana, Terdakwa diminta untuk mengambil barang bukti yang disembunyikannya di rerumputan di bawah tiang listrik;
- Bahwa barang bukti yang disembunyikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
- Bahwa setelah didapat barang bukti yang diduga narkoba tersebut, Terdakwa langsung diamankan ke Satnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa ketika ditanyai, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari saudara Alex pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Alex melalui handphone, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Alex, kemudian Terdakwa diminta saudara Alex untuk mengambil narkoba tersebut di daerah Jalan Raya Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba, Terdakwa menerangkan bahwa sedianya narkoba tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, namun

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perasaan Terdakwa tidak enak, Terdakwa memutuskan untuk menyembunyikan dulu narkoba yang dibelinya dari saudara Alex di rerumputan di bawah tiang listrik depan TPU Bekang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan, berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih adalah seberat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang disita dari Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,1133 (nol koma satu satu tiga tiga) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Akip Kuswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya orang yang akan melakukan transaksi narkoba di sekitar Hotel Ombey, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sehingga Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Arif Rahman dan saudara Sandri J., diminta untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, informasi tersebut mengarah kepada Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan kawan-kawan mendapati Terdakwa sedang berada di Hotel Ombey;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan lalu menghampiri Terdakwa, dan memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba Polres Bogor, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, dan hanya didapati 1 (satu) buah handphone Samsung No. IMEI:355211/09/287617/0;
- Bahwa ketika ditanya mengenai barang bukti narkoba, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut disimpan di bawah tiang listrik depan TPU Bekang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan kawan-kawan lalu membawa Terdakwa ke tempat yang disebutkannya tadi, dan sesampainya di sana, Terdakwa diminta untuk mengambil barang bukti yang disembunyikannya di rerumputan di bawah tiang listrik;
- Bahwa barang bukti yang disembunyikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
- Bahwa setelah didapat barang bukti yang diduga narkoba tersebut, Terdakwa langsung diamankan ke Satnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa ketika ditanyai, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari saudara Alex pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi saudara Alex melalui handphone, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Alex, kemudian Terdakwa diminta saudara Alex untuk mengambil narkoba tersebut di daerah Jalan Raya Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba, Terdakwa menerangkan bahwa sedianya narkoba tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, namun karena perasaan Terdakwa tidak enak, Terdakwa memutuskan untuk menyembunyikan dulu narkoba yang dibelinya dari saudara Alex di rerumputan di bawah tiang listrik depan TPU Bekang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan, berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih adalah seberat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang disita dari Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,1133 (nol koma satu satu tiga tiga) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di sekitar Hotel Ombey, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Alex melalui handphone menanyakan soal narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Alex, kemudian Terdakwa diminta saudara Alex untuk mengambil narkotika tersebut di daerah Jalan Raya Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika, sedianya narkotika tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, namun karena perasaan Terdakwa tidak enak, Terdakwa memutuskan untuk menyembunyikan dulu narkotika yang dibelinya dari saudara Alex di rerumputan di bawah tiang listrik depan TPU Bekang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa pergi ke daerah Pakansari;
- Bahwa ketika sedang berada di sekitar Hotel Ombey, Terdakwa dihampiri oleh 3 (tiga) orang pria, dan setelah mereka memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba Polres Bogor, lalu Terdakwa digeledah, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, dan hanya didapati 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung No. IMEI:355211/09/287617/0 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi saudara Alex;

- Bahwa ketiga orang pria tersebut lalu menanyakan di mana narkotikanya, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa narkotikanya disimpan di bawah tiang listrik depan TPU Bekang;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke depan TPU Bekang, dan sesampainya di sana Terdakwa diminta mengambil narkotika yang disembunyikan Terdakwa di rerumputan di bawah tiang listrik;
- Bahwa setelah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih tersebut ditemukan, Terdakwa lalu dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan, berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih adalah seberat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang disita dari Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,1133 (nol koma satu satu tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Desember 2020, dimana didapat hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih adalah seberat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 16 CA/II/2021/Pusat Lab Narkotika, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1133 (nol koma satu satu tiga tiga) gram di dalam bungkus kertas tisu warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,1133 (nol koma satu satu tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah handphone Samsung No. IMEI:355211/09/287617/0;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya orang yang akan melakukan transaksi narkoba di sekitar Hotel Ombey, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sehingga Saksi Arif Rahman, Saksi Akip Kuswandi dan saudara Sandri J., ketiganya anggota Satnarkoba Polres Bogor, diminta untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, informasi tersebut mengarah kepada Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Para Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di Hotel Ombey;
- Bahwa Para Saksi lalu menghampiri Terdakwa, dan memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba Polres Bogor, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, dan hanya didapati 1 (satu) buah handphone Samsung No. IMEI:355211/09/287617/0;
- Bahwa ketika ditanya mengenai barang bukti narkoba, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut disimpan di bawah tiang listrik depan TPU Bekang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut, Para Saksi lalu membawa Terdakwa ke tempat yang disebutkannya tadi, dan sesampainya di sana, Terdakwa diminta untuk mengambil barang bukti yang disembunyikannya di rerumputan di bawah tiang listrik;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disembunyikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh Terdakwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, dimana Terdakwa menghubungi saudara Alex melalui handphone menanyakan soal narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Alex, kemudian Terdakwa diminta saudara Alex untuk mengambil narkoba tersebut di daerah Jalan Raya Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba, sedianya narkoba tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, namun karena perasaan Terdakwa tidak enak, Terdakwa memutuskan untuk menyembunyikan dulu narkoba yang dibelinya dari saudara Alex di rerumputan di bawah tiang listrik depan TPU Bekang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa pergi ke daerah Pakansari, sebelum akhirnya Terdakwa diamankan oleh Para Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan, berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih adalah seberat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang disita dari Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,1133 (nol koma satu satu tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Muhammad Kurniawan Alias Agil Bin Efendi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari pedagang besar farmasi tertentu ataupun lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya orang yang akan melakukan transaksi narkotika di sekitar Hotel Ombey, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sehingga Saksi Arif Rahman, Saksi Akip Kuswandi dan saudara Sandri J., ketiganya anggota Satnarkoba Polres Bogor, diminta untuk menindaklanjuti informasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penyelidikan, informasi tersebut mengarah kepada Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Para Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di Hotel Ombey;

Menimbang, bahwa Para Saksi lalu menghampiri Terdakwa, dan memperkenalkan diri sebagai anggota Sat Narkoba Polres Bogor, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, dan hanya didapati 1 (satu) buah handphone Samsung No. IMEI:355211/09/287617/0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika ditanya mengenai barang bukti narkoba, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut disimpan di bawah tiang listrik depan TPU Bekang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa mendapatkan informasi tersebut, Para Saksi lalu membawa Terdakwa ke tempat yang disebutkannya tadi, dan sesampainya di sana, Terdakwa diminta untuk mengambil barang bukti yang disembunyikannya di rerumputan di bawah tiang listrik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disembunyikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh Terdakwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB, dimana Terdakwa menghubungi saudara Alex melalui handphone menanyakan soal narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Alex, kemudian Terdakwa diminta saudara Alex untuk mengambil narkoba tersebut di daerah Jalan Raya Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba, sedianya narkoba tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, namun karena perasaan Terdakwa tidak enak, Terdakwa memutuskan untuk menyembunyikan dulu narkoba yang dibelinya dari saudara Alex di rerumputan di bawah tiang listrik depan TPU Bekang, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa pergi ke daerah Pakansari, sebelum akhirnya Terdakwa diamankan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan, berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih adalah seberat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang disita dari Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,1133 (nol koma satu satu tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur menyediakan narkoba golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I ini juga menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,1133 (nol koma satu satu tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah handphone Samsung No. IMEI:355211/09/287617/0;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kurniawan Alias Agil Bin Efendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,1133 (nol koma satu satu tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung No. IMEI:355211/09/287617/0; seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liena, S.H., M.Hum., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arif Riyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Liena, S.H., M.Hum.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti

Eva Trisnawati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Cbi